

**PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR
JIKA PUTUSAN PAILIT DIBATALKAN**
(Studi Putusan Kasus Kepailitan PT Telekomunikasi Selular)

Fazlur Rahman,¹ Bambang Winarno,² Sihabudin³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: vanbanjar@gmail.com

Abstract

Each curator will be given the bankruptcy estate settlement service fee as determined by the decision of court based on the Minister Decree in charge after the bankruptcy ends. This paper aims to analyze the rule setting about curator fee if the bankruptcy ends because the cassation or judicial review decision. This paper is based on normative research, that uses statute approach and case approach. The results showed that the arrangements for Curator Fee if bankruptcy is canceled through an cassation or judicial review, according to Ministerial of Justice Decree Number 9/ 1998 and Ministerial of Justice and Human Rights Number 1/ 2013, contrary to the Law 37/ 2004. In the bankruptcy case Number 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, which is Telekomunikasi Selular Co.Ltd as the Debtor, result in inequities in the fee Curator. Receivers should be rules regarding benefits, especially if the bankruptcy ends because the cassation or judicial review, should be based on the principle of justice for Bankrupt Debtors and the Claimant, both in terms of amount of benefit to be paid as well as the imposition of the payment itself.

Key words: *curator fee, bankruptcy, canceled.*

Abstrak

Setiap Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit akan diberikan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan pengadilan berdasarkan aturan yang diterbitkan Menteri yang berwenang setelah kepailitan berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan penetapan imbalan jasa kurator jika pailit berakhir karena dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian

¹Mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

²Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

³Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator jika pailit dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali, menurut Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 maupun Permenkumham No. 1 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No. 37 Tahun 2004. Penggunaan aturan tersebut untuk kasus kepailitan Telkomsel No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penetapan imbalan jasa Kurator. Semestinya aturan mengenai imbalan Kurator, khususnya jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali, harus mendasarkan pada prinsip keadilan bagi Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit, baik dalam hal jumlah imbalan yang harus dibayar maupun pembebanan pembayaran itu sendiri.

Kata kunci : imbalan jasa, kurator, pailit dibatalkan

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sehingga mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.⁴ Diantara kehidupan dalam kemasyarakatan itu termasuk juga kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi yang diatur oleh hukum semestinya dipatuhi. Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha.

Istilah “pailit” dan “kepailitan” memiliki pengertian yang berbeda. Merujuk kepada definisi yang diberikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004), maka kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengertian pailit dapat disarikan dari Pasal 2 dalam UU ini, yaitu putusan pengadilan atas Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 256.

dapat ditagih. Menurut **H.M.N. Purwosutjipto**, secara tata bahasa, kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.⁵

Pailit atau dalam bahasa Inggris *bankrupt* menurut *Black's Law Dictionary* adalah "the state or condition of a person (individual or partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt".⁶

Menurut **Radin** dan **Warren** sebagaimana dikutip **Edward Manik** menyatakan bahwa kepailitan tidak lain adalah suatu mekanisme kolektif untuk menagih utang dan membagi hasilnya secara benar.⁷ Hukum kepailitan hadir untuk mengatur dan melindungi agar seluruh kreditor dapat terakomodir dalam penyelesaian utang piutang.⁸ Pada perkembangannya, hukum kepailitan bertujuan melindungi debitor, kreditor sekaligus kepentingan pihak yang terkait atau *stakeholders*.⁹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepailitan haruslah dibuat dengan cermat dan berdasarkan keseimbangan kepada para pihak yang terkait.

Sebuah perkara kepailitan paling tidak melibatkan Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit, baik Debitor itu sendiri maupun Kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, kepailitan memerlukan Kurator yang berperan sebagai pihak netral yang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas Kurator diuraikan dengan jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004, sedangkan hak Kurator berupa imbalan akan diberikan setelah kepailitan dinyatakan berakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU No. 37 Tahun

⁵H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 29.

⁶Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, Saint Paul Minnesota, 1979, hlm. 101.

⁷Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 5.

⁸Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Rudhy A. Lontoh (Eds), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.75-76.

⁹Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 9-10.

2004 yang berbunyi, “besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir”.

Adapun berakhirnya kepailitan disebabkan oleh beberapa cara, yaitu jika terjadi pemberesan, jika putusan pailit dicabut, atau jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Salah satu yang menjadi fokus dalam tulisan ini khususnya ialah mengenai imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali tersebut. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penetapan imbalan jasa Kurator dalam keadaan tersebut ditemukan pada Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2004 yang mana pedomannya akan diatur kembali melalui sebuah keputusan menteri yang berwenang sebagaimana atribusi Pasal 76 *juncto* Pasal 75 UU tersebut.

Pedoman menteri yang dimaksud diatas yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (selanjutnya disebut Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998) yang mulai berlaku tanggal 22 September 1998, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus (selanjutnya disebut Permenkumham No. 1 Tahun 2013) yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2013. Namun terdapat permasalahan normatif diantara Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2004 dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf c Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 maupun dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf Permenkumham No. 1 Tahun 2013 mengenai penetapan pembebanan dan jumlah imbalan jasa Kurator jika kepailitan dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali.

Perbedaan yang signifikan dari ketiga norma diatas yaitu pada pembebanan kepada siapakah yang diwajibkan membayar imbalan jasa Kurator jika kepailitan dibatalkan. UU No. 37 Tahun 2004 membebaninya kepada Pemohon Pernyataan Pailit saja, atau kepada Pemohon Pernyataan Pailit bersama-sama dengan Debitor berdasarkan pertimbangan hakim. Sementara itu, Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 hanya membebankannya kepada Debitor saja, sedangkan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 hanya membebankannya kepada Pemohon Pernyataan Pailit saja. Kepmenkeh dan Permenkumham yang tidak sesuai dengan UU tentu saja menyalahi

asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah).

Akibat dari pertentangan norma tersebut dirasakan kembali pada aplikasi hukumnya melalui kasus kepailitan yang melibatkan PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Telkomsel). Melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012 Telkomsel dinyatakan pailit dan ditunjuklah Feri S. Samad, S.H., M.H., Edino Girsang, S.H., dan Mohamad Sadikin, S.H. sebagai Tim Kurator. Status pailit Telkomsel baru berakhir dengan Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012. Sebagaimana ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 17 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, Kurator dapat mengajukan permohonan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dan akan diberikan sesuai Penetapan Pengadilan.

Permasalahan baru terjadi dengan adanya Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 48/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang membebaskan imbalan jasa Kurator kepada Debitor (Telkomsel) dan Pemohon Pernyataan Pailit (PT. Prima Jaya Informatika) masing-masing sebesar Rp 146.808.000.000,-. Telkomsel mengajukan Peninjauan Kembali atas Penetapan tersebut sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang membatalkan Penetapan diatas dengan alasan majelis hakim keliru dalam menerapkan hukum yaitu tidak menggunakan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 yang saat itu baru saja berlaku dimana Debitor tidak dibebani imbalan jasa Kurator melainkan Pemohon Pernyataan Pailit saja. Mahkamah Agung menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang ada terakhir, mengesampingkan hukum yang terdahulu) dalam hal ini Permenkumham No. 1 Tahun 2013 telah mengesampingkan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan hukum. Pertama, mengenai Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU No. 37 Tahun 2004 sehingga tidak menjamin prinsip keadilan bagi pihak yang terkait. Kedua, dasar pemikiran hakim mengenai imbalan jasa Kurator Telkomsel tersebut belum tentu sesuai dengan prinsip keadilan yang layak bagi para pihak. Dengan demikian rumusan masalah pada tulisan ini yaitu :

1. Apakah pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan telah sesuai dengan prinsip keadilan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengenai imbalan jasa Kurator dalam kasus kepailitan PT Telekomunikasi Selular telah sesuai dengan prinsip keadilan?

Tujuan dari tulisan ini ialah untuk mengetahui kesesuaian pengaturan mengenai imbalan jasa kurator jika putusan pailit dibatalkan dengan prinsip keadilan serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan khususnya dalam kasus Telkomsel yang akan dikaitkan dengan prinsip keadilan.

Manfaat yang didapatkan dari tulisan ini yaitu secara akademik yaitu untuk mengkaji prinsip keadilan yang terdapat dalam penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Secara praktik, penelitian ini bermanfaat sebagai cara penerapan prinsip keadilan dalam menentukan imbalan jasa kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰ Adapun norma yang diteliti ialah pertentangan norma dalam pengaturan imbalan jasa Kurator yang terdapat pada UU No. 37 Tahun 2004, Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2013. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan

¹⁰Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 59.

yang berlaku dan terkait dengan penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan kepailitan Telkomsel khususnya dalam hal imbalan jasa Kurator. Adapun teori hukum yang digunakan yaitu teori keadilan menurut **Aristoteles** dan **Thomas Aquinas** dalam membahas rumusan masalah pertama dan kedua, serta teori perundang-undangan yaitu teori jenjang norma hukum oleh **Hans Kelsen** dan **Hans Nawiasky**.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskripsi analisis dimana bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu direduksi untuk memilah kesahihannya sebagai bahan hukum serta kesesuaiannya dengan bahan penulisan tesis ini. Bahan hukum yang sesuai langsung dideskripsikan dalam bentuk abstraksi peraturan perundang-undangan dan dikolaborasikan bahan hukum lain agar dianalisis untuk menggali hakikat dan informasi. Kemudian putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kepailitan Telkomsel akan disandingkan dengan prinsip keadilan secara umum dan yang terdapat pada norma-norma hukum yang telah ada.

Pembahasan

A. Prinsip Keadilan Pada Pengaturan Mengenai Imbalan Jasa Kurator Jika Kepailitan Dibatalkan

Sebuah perkara kepailitan melibatkan Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit, baik Debitor itu sendiri maupun Kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu kepailitan memerlukan seorang Kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit. Pasal 16 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor.

Keberadaan Kurator merupakan sesuatu yang wajib mengingat Pasal 15 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan, “dalam putusan pernyataan pailit, harus

diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan (Niaga)". Lantas ada dua macam Kurator yang dapat diangkat dalam putusan pernyataan pailit tersebut, yaitu Kurator yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit dan Kurator dari Balai Harta Peninggalan.¹²

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar bagi Kurator untuk bekerja berdasarkan putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga maka Kurator yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhitung pada tanggal putusan tersebut diucapkan. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi dan asas hukum yang terkandung dalam kepailitan yaitu *uitvoorbear Bij Voorraad* sebagaimana ditemukan dalam Pasal 8 Ayat (7) UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah sesuai ketentuan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan tersebut diajukan upaya hukum." Hal tersebut menegaskan akibat putusan pailit berlaku serta merta pada saat tanggal diucapkan, termasuk berwenangnya Kurator melaksanakan tugasnya.

Adapun imbalan yang diberikan kepada Kurator didapatkannya dengan mengajukan permohonan imbalan jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan setelah kepailitan itu berakhir, dan tugas Kurator dinyatakan selesai. Sementara yang dimaksud dengan kepailitan berakhir atau berakhirnya kepailitan itu berbeda-beda, yaitu, tercapainya perdamaian; berakhir setelah insolvensi; kepailitan dicabut atas anjuran Hakim Pengawas; atau kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.¹³

Pasal 75 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan, "Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir." Kemudian diperjelas dengan Pasal 76 yang berbunyi :

"Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Penjelasan : "Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum

¹²Lihat Pasal 15 Ayat (2) juncto Pasal 70 UU No.37 Tahun 2004.

¹³Edward Manik, *Op.Cit*, hlm. 165.

dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian Kurator dan tingkat kerumitan perkara.

Tulisan ini berfokus pada imbalan jasa Kurator jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan :

- (2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
Penjelasan : Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibebankan **kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor** dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
- (4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.

Sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (3) juncto Pasal 76 UU No. 37 Tahun 2004, maka ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan jasa Kurator akan diatur melalui Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan, dalam hal ini ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 76 UU No. 37 Tahun 2004 merupakan dasar hukum pembentukan *beleid* yang mengatur imbalan jasa Kurator, sementara *beleid* yang diamanatkan UU ini ialah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang berwenang.¹⁴

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa Penetapan mengenai imbalan jasa Kurator jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit sebelumnya harus berdasarkan Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2004. Jika Pasal tersebut dibandingkan dengan ketentuan serupa dalam UU Kepailitan sebelumnya yaitu Pasal 14 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan yang memutuskan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan biaya kepailitan; Pengadilan membebaskan biaya tersebut kepada

¹⁴Jika merujuk pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, bentuk perundang-undangan yang sesuai ialah Peraturan Menteri, sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (1) UU ini.

siapa yang telah mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada debitor, atau kepada keduanya menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh Hakim. Terhadap putusan ini tiada satu upaya hukumpun dapat melawannya.”

Dari sini jelas terlihat bahwa Pasal 14 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 tersebut tidak berbeda dengan ketentuan UU Kepailitan yang baru yaitu Pasal 17 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004.

Sebelum Pasal 76 dalam UU No. 37 Tahun 2004 berlaku, UU No. 4 Tahun 1998 terlebih dahulu mengatur hal imbalan jasa Kurator dalam Pasal 69 yang menyatakan, “Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman”. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 22 September 1998. Meskipun pada saat UU No. 37 Tahun 2004 diundangkan dan UU No. 4 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Pasal 305 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan terdahulu masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti. Pemerintah baru memperbarui pengaturan imbalan jasa Kurator sejak tanggal 11 Januari 2013 dengan memberlakukan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 yang menggantikan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 tersebut.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan dapat ditemukan dalam Pasal 2 Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Besarnya imbalan jasa bagi kurator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
 - b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
 - c. **Dalam hal permohonan pailit ditolak ditingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor.**
- (2) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah

dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2 % (dua persen) dari harta debitor.

Sementara itu Pasal 2 Permenkumham No. 1 Tahun 2013 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Banyaknya imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. **Dalam hal permohonan pailit ditolak ditingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.**
- (2) Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.

Pasal 17 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa yang dibebani ialah diantara dua pilihan jika kepailitan berakhir dengan adanya putusan kasasi/ peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit sebelumnya, yaitu (1) pemohon pernyataan pailit saja, atau (2) pemohon pernyataan pailit dan debitor dalam perimbangan yang ditetapkan Majelis Hakim. Sedangkan Pasal 2 Ayat (1) huruf c Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 hanya membebankan kepada Debitor saja, sementara itu Pasal 2 Ayat (1) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2013 menentukan hanya pemohon pernyataan pailit saja yang dikenakan beban pembayaran tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, diantara ketiga norma diatas terdapat hubungan dengan teori perundang-undangan dan teori keadilan. Berdasarkan ajaran *stufenbauthorie* oleh **Hans Kelsen**, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Hans Kelsen mengajarkan bahwa norma hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi

disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga menambahkan bahwa selain berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok-kelompok.

Sebagaimana diketahui, Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 dibentuk berdasarkan Pasal 69 UU No. 4 Tahun 1998 dan tetap berlaku berdasarkan Pasal 305 UU No. 37 Tahun 2004, sedangkan Permenkumham No. 1 Tahun 2013, memiliki dasar hukum Pasal 76 UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Akan tetapi semestinya kedudukan Keputusan Menteri ataupun Peraturan Menteri yang derajatnya lebih rendah ia tidak boleh menyimpangi ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori perundang-undangan yaitu ajaran *Stufenbautheorie* oleh **Hans Kelsen** dan **Hans Nawiasky** yang berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.¹⁵ Perbedaan antara Kepmenkeh dan Permenkumham diatas dengan Undang-Undang sebagai norma yang lebih tinggi termasuk sebagai *conflict of norm* atau pertentangan norma hukum, dengan demikian berlaku juga asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah).

Jika pembebanan imbalan jasa Kurator tersebut ditinjau dari teori keadilan, maka Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tersebut tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan sebagaimana disampaikan **Aristoteles** yang mengemukakan bahwa *justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their in equality*. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.¹⁶

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf c Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 yang hanya membebaskan imbalan jasa Kurator kepada Debitor tentu saja melanggar UU yang lebih tinggi, kemudian ini membuat Debitor tidak diperlakukan adil atau proporsional

¹⁵Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 8.

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 48.

sebagaimana ungkap Aristoteles diatas, karena semestinya juga melibatkan Pemohon Pernyataan Pailit, lain halnya jika Permohonan Pernyataan Pailit tersebut diajukan oleh Debitor itu sendiri.

Sementara itu Pasal 2 Ayat (1) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2013 yang hanya membebaskan imbalan jasa Kurator kepada Pemohon Pernyataan Pailit saja dan menutup kemungkinan bagi Debitor untuk turut membayarnya lebih tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Bukankah Pemohon Pernyataan Pailit itu merupakan pihak yang terpaksa menempuh jalur kepailitan untuk mendapatkan hak karena piutangnya tidak dibayar atau alasan lain. Kemudian Pemohon Pernyataan Pailit itu bisa jadi Kejaksaan atau bahkan buruh suatu perusahaan, yang berada dalam keadaan tidak mungkin membayar atau tidak mampu imbalan jasa Kurator yang jumlahnya tidak sedikit. Untungnya, Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No.54/P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013, sebab selain bertentangan dengan UU yang diatasnya, ketentuan Permenkumham ini juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak menempatkan Pemohon Pernyataan Pailit pada kedudukan yang sesuai dengan porsinya. Adapun yang menjadi dasar pemikiran Mahkamah Agung atas Putusan Uji Materil No.54/P/HUM/2013 tersebut ialah :

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek permohonan hak uji materil berupa Permenkumham No. 1 Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 Ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 31A UU No.3 Tahun 2009.
2. Para Pemohon Uji Materil yaitu Darwin Marpaung, dkk, bersinggungan langsung atas dikeluarkannya Permenkumham No. 1 Tahun 2013 sehingga mengancam keberadaan profesinya tersebut, karena imbalan jasa Kurator dibebankan hanya kepada pemohon pailit apabila kepailitan dibatalkan melalui kasasi/ peninjauan kembali. Padahal pemohon pailit adalah pencari keadilan yang tagihannya tidak dibayar oleh Debitor. Oleh karena itu, Darwin Marpaung, dkk, memiliki legal standing sebagai pemohon uji materil berdasarkan Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011.
3. Berdasarkan Pasal 76 UU No. 37 Tahun 2004, Menteri berwenang menetapkan pedoman besaran imbalan jasa Kurator dengan keputusan menteri, tetapi **Menteri tidak berwenang menentukan pihak mana** yang menanggung imbalan jasa Kurator tersebut, karena itu adalah wewenang hakim berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 76 UU No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian Pasal 2 Ayat (1) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2013 terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi, yaitu Pasal 17 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 76 UU No. 37 Tahun 2004.

Putusan Mahkamah Agung ini juga berkesesuaian dengan teori keadilan korektif sebagaimana disampaikan **Aristoteles**, yaitu keadilan yang berfokus pada proses membetulkan atau mengoreksi sesuatu yang salah dalam hal ini yang melakukan koreksi tersebut adalah hakim melalui proses peradilan.¹⁷ Putusan Mahkamah Agung tersebut telah meniadakan suatu ketidakadilan yang diakibatkan peraturan perundang-undangan, dengan cara membatalkan berlakunya Pasal yang mengatur penetapan imbalan Kurator jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali.

Pemberlakuan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 telah menggantikan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998, akan tetapi dengan dianulirnya Pasal 2 Ayat (1) huruf c, maka pemerintah semestinya membuat ketentuan baru yang sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 agar memenuhi aspek tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menjamin diterapkannya prinsip keadilan dalam peraturan tersebut.

B. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Pengadilan Niaga No.48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No.48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Permasalahan kepailitan yang dialami Telkomsel berdasarkan permohonan dari PT. Prima Jaya Informatika adalah hal yang mengejutkan, mengingat Telkomsel adalah perusahaan telekomunikasi dengan aset dan konsumen terbesar di Indonesia dan pemegang saham terbesarnya berstatus Badan Usaha Milik Negara. Ketidakwaspadaan manajemen Telkomsel mengakibatkan sempat jatuhnya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan berbuntut panjang hingga saat ini, salah satunya ialah masalah pembayaran imbalan jasa Kurator sebagaimana menjadi fokus tulisan ini.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012 Telkomsel dinyatakan

¹⁷Herman Bakir, *Filsafat Hukum : Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 182.

pailit dan ditunjuklah Feri S. Samad, S.H., M.H., Edino Girsang, S.H., dan Mohamad Sadikin, S.H. sebagai Tim Kurator. Adapun pertimbangan hakim yang memailitkan Telkomsel yaitu berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Telkomsel (Debitor) dengan PT. Prima Jaya Informatika (Pemohon Pernyataan Pailit) untuk distribusi voucher dan kartu perdana Telkomsel dengan sistem *purchase order* mingguan selama 2 tahun. Kemudian Telkomsel menolak 2 *purchase order* senilai Rp 5.260.000.000,- pada tahun kedua pelaksanaan kontrak.
2. Penolakan *purchase order* tersebut dianggap piutang oleh PT. Prima Jaya Informatika sehingga mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar utang (*purchase order*) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012.
3. Pemeriksaan di Pengadilan, Pemohon membuktikan adanya Kreditor lain yaitu PT. Extent Media Indonesia dengan piutang sebesar Rp 40.326.213.794,- kepada Telkomsel.
4. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan sehingga Telkomsel Pailit dengan segala akibat hukumnya (ditunjuk Hakim Pengawas dan Tim Kurator).

Namun berdasarkan keberatan Telkomsel sehingga Mahkamah Agung memberikan Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012 membatalkan pailitnya Telkomsel dengan alasan sebagai berikut :

1. Telkomsel berhasil membuktikan bahwa penolakan *purchase order* adalah akibat wanprestasinya PT. Prima Jaya Informatika, sehingga status utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam pemeriksaan kepailitan dan bukan wewenang Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tidak memenuhi Pasal 8 Ayat (4) UU No.37 Tahun 2004.
2. Telkomsel berhasil membuktikan utang kepada PT. Extent Media Indonesia telah lunas sehingga dalam hal ini tidak ada kreditor lain. Tidak memenuhi Pasal 2 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004.
3. *Judex Juris* menganggap pertimbangan hukum *judex factie* tidak tepat disertai alasan pendukung bahwa Telkomsel adalah perusahaan yang sangat sehat.
4. Majelis Kasasi memberikan putusan yang membatalkan pailitnya Telkomsel.

PT. Prima Jaya Informatika sempat mengajukan Peninjauan Kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan memberikan Putusan Nomor 30PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan beberapa bukti diantaranya email dari Telkomsel bahwa akan ada perbaikan sistem kerjasama, sehingga *purchase* nya ditolak bukan karena wanprestasi, tapi karena alasan sepihak.

2. Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Prima Jaya Informatika) memberikan bukti-bukti baru, namun menurut Majelis Peninjauan Kembali, bukti tersebut sifatnya tidak menentukan.
3. Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada proses Kasasi.
4. Majelis Peninjauan Kembali menolak permohonan PT. Prima Jaya Informatika, sehingga kasus kepailitan Telkomsel telah tertutup dan telah habis upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Sebelumnya Tim Kurator yang telah mengetahui kepailitan Telkomsel berakhir berdasarkan putusan kasasi tanggal 21 November 2012 mengajukan permohonan untuk biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dengan Surat No.01/KUR-TLK/I/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya meminta imbalan jasa Kurator proses kepailitan Telkomsel sebesar Rp 587.232.227.000,- dengan perincian bahwa itu adalah 1% dari aset Telkomsel yang sebesar Rp 58.723.227.000.000,-. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Penetapan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang menetapkan imbalan jasa Kurator sebesar Rp 293.616.000.000,- dan **dibebankan kepada Pemohon** (PT. Prima Jaya Informatika) **dan Debitor** (PT. Telekomunikasi Selular) masing-masing setengah bagian yaitu Rp 146.808.000.000,-. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim yaitu :

1. Bahwa tugas Kurator telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2013 bersamaan dengan diterimanya Putusan Mahkamah Agung No.704K/Pdt.Sus/2012 tahun 2012.
2. Bahwa Majelis Hakim Pemutus tidak sependapat dengan jumlah *fee*/ imbalan jasa Kurator yang diajukan oleh Kurator berdasarkan Surat Permohonan No.01/KUR-TLK/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
3. Bahwa *fee*/ imbalan jasa Kurator yang layak adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari aset Debitor sebesar Rp 58.723.227.000.000,- (lima puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yaitu Rp 293.616.135.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Majelis Hakim Pemutus sependapat dengan jumlah Biaya Kepailitan yang diajukan oleh Kurator berdasarkan surat permohonannya sebesar Rp 240.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga diatas juga sesuai dengan Laporan Hakim Pengawas Kepailitan Telkomsel, Sutoto Adiputro, dalam Surat No.W.10.UI tanggal 25 Januari 2013 yang pada dasarnya memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Laporan Akhir, Kurator telah menerima relas Putusan

Mahkamah Agung No.704K/Pdt.Sus/2012 tahun 2012 pada tanggal 10 Januari 2013, dengan demikian secara yuridis tugas Kurator telah selesai pada tanggal 10 Januari 2013. Penentuan tanggal berakhirnya tugas Kurator disini amat krusial karena berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan untuk Penetapan Imbalan Jasa Kurator, apakah menggunakan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 atau Permenkumham No. 1 Tahun 2013.

Walaupun menggunakan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998, namun jika diperhatikan dari amar Penetapan Pengadilan terkait memang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 yang membebaskan imbalan jasa Kurator ini hanya kepada Debitor. Jika hendak menyesuaikan dengan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998, maka seharusnya Penetapan Pengadilan hanya membebaskan imbalan jasa Kurator kepada PT. Telekomunikasi Selular sebagai Debitor, akan tetapi Pengadilan juga membebani Pemohon Pernyataan Pailit yaitu PT. Prima Jaya Informatika untuk membayar setengah imbalan jasa Kurator sebesar Rp 146.808.000.000,-.

Selain itu, Penetapan Pengadilan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 karena Majelis Hakim yang memberikan Penetapan imbalan jasa Kurator tidak memberikan pertimbangan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja yang bersangkutan, melainkan langsung memberikan pertimbangan berdasar nilai besaran yang tidak lebih dari 2% aset Telkomsel sebagai Debitor berdasar permohonan Tim Kurator.

Telkomsel yang berkeberatan dengan penetapan tersebut mengajukan Peninjauan Kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan memberikan Putusan Nomor 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penetapan Pengadilan dapat diajukan Peninjauan Kembali mengingat Pasal 91 UU No.37 Tahun 2004, Pasal 24 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 dan Pasal 295 UU No.37 Tahun 2004. Peninjauan Kembali diajukan atas alasan terdapat kekeliruan yang nyata dalam Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012.
2. *Judex Facti* telah salah atau secara nyata sangat keliru dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku. *Judex Factie* menerapkan hukum yang salah dengan menggunakan Kepmenkeh No. 9

Tahun 1998 sebagai dasar pedoman besarnya imbalan Kurator. Padahal peraturan tersebut telah digantikan dengan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 pada tanggal 11 Januari 2013 sedangkan Penetapan Pengadilan Niaga baru keluar pada tanggal 31 Januari 2013.

3. Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mendasarkan perhitungan imbalan jasa Kurator berdasarkan persentase saja, semestinya juga berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 maupun Permenkumham No. 1 Tahun 2013.

Baik Penetapan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 maupun Putusan Nomor 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 dapat dikorelasikan dengan teori keadilan untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini.

Penetapan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 itu mungkin bentuk apresiasi pada keadilan, yakni dengan memberikan apa yang menjadi hak Kurator dalam melaksanakan tugas oleh Undang-Undang, yaitu mendapatkan imbalan jasa sebagaimana kehendak **Ulpianus** bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan terus menerus untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya, berarti keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya,¹⁸ dengan demikian nilai-nilai keadilan itu telah dielaborasi dalam sebuah penetapan pengadilan, dengan cara mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Namun disisi lain Pengadilan Niaga juga lalai memperhatikan kepentingan pihak lain, yaitu Debitor Pailit (Telkomsel) dan Pemohon Pernyataan Pailit (PT. Prima Jaya Informatika) terlebih lagi dalam melaksanakan kewajiban menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Kepmenkeh No.9 Tahun 1998 yaitu untuk mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan imbalan tersebut serta paling tinggi 2% (dua persen) dari harta Debitor untuk menetapkan imbalan jasa Kurator.

Jika Penetapan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 diamati dari perspektif Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit juga akan ditemukan ketidakadilan. Bagi Debitor misalnya, mengingat mereka dibebani imbalan jasa Kurator sebesar Rp 146.808.000.000,-. Padahal Telkomsel tidak

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 59.

jadi pailit/ batal pailitnya berdasarkan putusan kasasi, tetapi mereka juga masih harus dikenai imbalan jasa kurator. Bagi Pemohon Pernyataan Pailit penetapan imbalan yang mesti dibayar sebesar Rp 146.808.000.000,- tidak adil mengingat pada awalnya mereka memohon kepailitan Telkomsel atas dasar piutang yang nilainya hanya Rp 5.260.000.000,- akan tetapi mereka dibebani imbalan jasa Kurator sebesar hampir 28 (dua puluh delapan) kali lipat.

Lebih lanjut jika diamati dari perspektif Kurator, di satu sisi memang dapat merasakan keadilan, namun disisi lain dengan imbalan jasa Kurator sebesar total Rp 293.616.135.000,- (bahkan sebelumnya Tim Kurator memohon sebesar Rp 587.232.227.000,- sebagai 1% dari aset Debitor/ Telkomsel) sebenarnya dapat menciderai rasa keadilan bagi pihak lain. Menjadi tidak sesuai dengan keadilan menurut **Thomas Aquinas** yaitu keadilan komutatif yang mana keadilan diwujudkan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Selain itu, **Aristoteles** juga mengemukakan keadilan distributif yang mengarah pada proporsi, semakin besar prestasi dan tanggung jawab semakin besar pula imbalan yang diperolehnya.

Jika imbalan jasa Kurator sebesar Rp 293.616.135.000,- sebagai sebuah prestasi disandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai kontraprestasi, maka pemberian imbalan Kurator sebesar Rp 293.616.135.000,- tidak berkeadilan dengan beberapa alasan. Pertama, Tim Kurator bekerja dimulai tanggal 14 September 2012 (berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan kepailitan Telkomsel) sampai dengan tanggal 21 November 2012 (berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batalnya kepailitan) atau tanggal 10 Januari 2013 (sebagaimana Penetapan Pengadilan Niaga), yang berarti Tim Kurator hanya bekerja 3 bulan dan 26 hari atau 4 bulan saja. Namun dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut Tim Kurator diberikan imbalan sebesar Rp 293.616.135.000,- untuk 3 (tiga) orang Kurator, hal tersebut dapat dinominasikan sebesar kurang lebih Rp 24 Miliar/bulan/ Kurator, sungguh sebuah angka imbalan yang melebihi pekerja hukum pada umumnya, termasuk Hakim yang memutus perkara tersebut sekalipun.

Sementara itu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, Majelis tidak memberikan pertimbangan yang memuaskan ketika memutuskan menggunakan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 ketimbang menggunakan Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 karena dalam hal penentuan tanggal berakhirnya

tugas Kurator dan penggunaan beleid yang tepat karena kedua beleid tersebut berlaku disaat kurator belum berakhir. Seharusnya ada pertimbangan tersendiri, mengingat Kurator bekerja mulai tanggal 14 September 2012 sampai dengan Januari 2013, artinya Kurator bekerja pada saat Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 masih berlaku. Sedangkan, Tugas Kurator dengan segala pertimbangannya baru berakhir ketika Permenkumham No. 1 Tahun 2013 baru berlaku beberapa hari sejak tanggal 11 Januari 2013. Meskipun ada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang ada terakhir, mengesampingkan hukum yang terdahulu), Majelis seharusnya bisa memberikan pertimbangan yang lebih baik, sebab meskipun Kurator dipertimbangkan berakhir tugasnya pada 14 Januari 2013, dan Penetapan baru diberikan pada tanggal 31 Januari 2013, akan tetapi karena Permenkumham No. 1 Tahun 2013 baru berlaku tidak sampai satu bulan, dan Kurator bekerja sejak 14 September 2012, lagipula barangkali PT. Prima Jaya Informatika akan berpikir dua kali sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit jika Permenkumham itu terbit sejak awal.

Jika Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 ini diamati dari perspektif lain juga terjadi ketidakadilan. Bagi Pemohon Pernyataan Pailit misalnya, Putusan Peninjauan Kembali ini menambah beban PT. Prima Jaya Informatika bahkan melebihi yang dideritanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga. Pemberlakuan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 membuat posisi PT. Prima Jaya Informatika sebagai Pemohon Pernyataan Pailit semakin terancam lantaran ia sendiri yang mesti membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Bagaimanana mungkin asal mula piutang yang ditagih sebesar Rp 5.260.000.000,- berujung dengan 'hukuman' membayar imbalan jasa Kurator sendirian, yang jika menggunakan kalkulasi Penetapan sebelumnya berjumlah Rp 293.616.000.000,- dengan kata lain, alih-alih mendapatkan pembayaran atas piutang, sang pemohon justru membayar 55 kali lipat sebagai imbalan jasa untuk Kurator. Hal ini tidak berkesesuaian dengan teori keadilan distributif yang mengarahkan pada proporsi, semakin besar prestasi dan tanggung jawab semakin besar pula imbalan yang diperolehnya, sehingga dapat juga disebut keadilan proporsional, atau keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian yang mana dianggap adil apabila ia didenda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan yang

dilakukannya.¹⁹ Dalam hal ini, PT. Prima Jaya Informatika dihukum membayar begitu banyak namun tidak berdasarkan perbuatannya.

Bagi Kurator, putusan Peninjauan Kembali tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pembayaran terhadap kinerjanya. Walaupun Tim Kurator belum bisa merincikan biaya kepailitan dan kinerjanya tersebut, Pengadilan seharusnya melindungi hak Kurator untuk mendapatkan imbalan jasa yang semestinya. Menurut keadilan distributif yang disampaikan **Aristoteles**, keadilan ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat dengan prinsip kesamaan proporsional. Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Penetapan Pengadilan tentang imbalan jasa yang mana itu adalah hak bagi Tim Kurator Telkomsel, Majelis Peninjauan Kembali juga tidak memberikan Penetapan baru sebagai pengganti Penetapan yang sebelumnya, sehingga hak-hak Tim Kurator tidak dapat terpenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Akan tetapi Bagi Telkomsel sebagai Debitor, putusan Peninjauan Kembali tersebut memberikan keuntungan tersendiri. Penggunaan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 membuat Telkomsel bebas dari kewajiban membayar imbalan jasa Kurator sebesar Rp 146.808.000.000,-. Sebagaimana fungsi keadilan korektif diatas untuk menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan.²⁰ Dengan demikian ada suatu rasa keadilan yang didapat Telkomsel, bertolak belakang dengan Penetapan Pengadilan Niaga sebelumnya, kepailitan yang 'tidak sengaja' tersebut seharusnya memang tidak merugikan Telkomsel sebagai perusahaan dengan kinerja baik dan tidak memiliki masalah keuangan sama sekali, yang berbeda dengan masalah-masalah kepailitan pada umumnya.

Terlepas dari uraian diatas, dengan memberi putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga mengenai imbalan jasa Kurator, serta dengan memberikan pertimbangan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Mahkamah Agung telah memberikan suatu keadilan korektif yang disebutkan **Aristoteles**.

¹⁹Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995, hlm. 156-157.

²⁰Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006), hlm. 47-48.

Keadilan korektif berfokus pada proses membetulkan atau mengkoreksi sesuatu yang salah dalam hal ini yang melakukan koreksi tersebut adalah hakim melalui proses peradilan. Mahkamah Agung dengan peranannya sebagai *judex juris* telah membetulkan kekeliruan yang dibuat oleh *judex facti*. Dengan demikian, Pengadilan telah memberikan kembali rasa keadilan pada tempatnya, yaitu dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil ialah:

- a. Pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali, yaitu menurut Pasal 2 Ayat (1) huruf c Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 dan Pasal 2 Ayat (1) huruf c Permenkumham No.1 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) yaitu Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2004, serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena Penetapan Pengadilan untuk membebani tanggung jawab antara Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit dibatasi oleh peraturan Menteri sehingga Pengadilan tidak dapat memberikan keadilan secara proporsional sebagaimana diungkapkan oleh **Aristoteles** yaitu, *justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality* (untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional).
- b. Dasar pertimbangan hakim mengenai imbalan jasa kepada Tim Kurator Telkomsel dalam Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator yang bersangkutan dalam penetapan jumlah imbalan. Hal serupa dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena majelis hakim tidak memberikan pertimbangan untuk menentukan tanggal berakhirnya kepailitan yang berakibat digunakannya asas *lex posterior derogat legi priori*. Akan tetapi Mahkamah Agung telah memberikan keadilan

korektif dengan peranannya sebagai *judex juris* yang membetulkan kekeliruan yang dibuat oleh *judex facti*. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM harus membuat peraturan yang sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004. Adapun pembebanan yang diberikan baik kepada Pemohon Pernyataan Pailit saja maupun bersama-sama dengan Debitor biarlah menjadi pertimbangan Majelis Hakim, karena tiap-tiap perkara kepailitan memiliki tingkat permasalahan, kerumitan dan kemampuan Kurator yang berbeda-beda untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- b. Bagi Pengadilan, agar memberikan penetapan imbalan jasa Kurator sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan. Selain itu juga memperhatikan keadilan bagi pihak yang dibebani imbalan tersebut.
- c. Bagi Kurator, semestinya hanya memohonkan biaya kepailitan dan imbalan jasa yang proporsional sebagaimana kinerja yang dilakukannya. Kurator mesti menyadari bahwa keberadaannya sejatinya ialah untuk membantu para pihak dalam kepailitan, bukan justru membebani dengan permasalahan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshari, 2006, **Filsafat Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdurrahman, 2007, **Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang – undangan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Volume I Pemahaman Awal**, Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, **Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil**, Kencana, Jakarta.
- Amir Hamzah, 1995, **Asas-Asas Hukum dan Sistem Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Campbell, Henry Black, 1979, **Black's Law Dictionary**, West Publishing Company, Saint Paul Minnesota.
- Darji Darmodiharjo, 1995, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edward Manik, 2012, **Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2004, **Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, **Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kembali Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herman Bakir, 2007, **Filsafat Hukum : Desain dan Arsitektur Kesejarahan**, Refika Aditama, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1992, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran**, Djambatan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, **Perihal Undang – Undang**, Rajawali Press, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Jono, 2008, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2004, **Dasar – Dasar Filsafat Dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2013, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Teori Dan Praktik**. Alumni, Bandung.
- Lontoh, Rudhy A. (Ed), 2001, **Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung.

- M. Hadi Subhan, 2009, **Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan**, Kencana, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998, **Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2007, **Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2010, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2008, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang.
- Siti Anisah, 2008, **Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia**, Total Media, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, **Hukum Kepailitan : Memahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2013, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

Artikel Internet

- Ali Safaat, **Pemikiran Keadilan: Plato, Aristoteles dan John Rawls**(*online*), (<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>), diakses tanggal 17 April 2014 pukul 14.30 WIB).
- Delba Winthrop, **Aristotle and Theories of Justice**, The American Political Science Review, Vol.72, No.4, (Dec., 1987), (<http://www.jstor.org/stable/1954534>) diakses tanggal 17 April 2014 pukul 14.40 WIB).